

## PUTUSAN

Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, umur 47 tahun, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Bogor Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Para Advokat berkantor di Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Para Advokat di Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2020, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Pkr>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 5 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi (Terbanding);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp2.046.000,00 (dua juta empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat dan kuasa hukumnya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 20 Maret 2020;

Bahwa Kuasa Hukum Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 8 April 2020 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Pkr>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 05 Maret 2020;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

01. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
02. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo ex bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 April 2020 dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 April 2020 yang pada pokoknya meminta agar:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Pkr>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tertanggal 05 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan 10 Rajab 1441 Hijriyah dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (Terbanding);
- 3) Menetapkan anak-anak yang bernama:
  - a. Anak pertama, laki-laki, lahir di Cianjur pada tanggal 21 Juni 2010;
  - b. Anak kedua, perempuan, lahir di Cianjur pada tanggal 4 April 2014;
  - c. Anak kedua, perempuan, lahir di Cianjur pada tanggal 4 April 2014;berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
- 4) Membebaskan biaya perkara banding kepada Pembanding;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Mei 2020, akan tetapi Kuasa Hukum Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Pkr>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 19 Mei 2020;

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 April 2020, akan tetapi Kuasa Hukum Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Pkr>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 4 Mei 2020;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Juni 2020 dengan Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Maret 2020 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 5 Maret 2020 Kuasa Hukum Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong yang menolak eksepsi dari Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Terbanding *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register perkara Nomor <Pkr>/Pdt.G/ 2019/PA.Cbn pada tanggal 2 September 2019 dengan Surat Kuasa Khusus di buat dan ditanda tangani Terbanding dan Kuasa Hukumnya pada tanggal 29 Agustus 2019, menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Kuasa Hukum Terbanding tersebut telah mempunyai legal standing untuk mewakili Terbanding berperkara di Pengadilan Agama Cibinong;

- Bahwa tentang eksepsi lainnya, menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung, pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Agama Cibinong dalam eksepsi telah tepat dan benar, karena eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut, eksepsi dari Pembanding haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 sampai dengan sekarang atau  $\pm 2$  tahun, Pengadilan Agama Cibinong dan mediator telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil. Dengan keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang demikian, maka gugatan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam se rumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)", dan juga dalam putusannya Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain", serta dalam putusannya Nomor 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa: "dalam

hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian dan fakta yang demikian harus diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian, maka bila tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan kemadlaratan daripada kemaslahatannya, baik bagi Terbanding maupun bagi Pembanding. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab “*Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al Thalaq*” Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Pkr>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 5 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Pkr>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 5 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah oleh kami Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Musla Kartini M Zen. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 2 Juni 2020 Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan .....Rp134.000,00
  2. Biaya redaksi.....Rp 10.000,00
  3. Biaya Meterai .....Rp 6.000,00
- Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

